



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/ 2017/PN TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sindang Salamun Alias Sandy ;
Tempat lahir	: Banda Elly ;
Umur/Tanggal lahir	: 42 tahun / 10 Juli 1974 ;
Jenis kelamin	: Laki – Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Banda Elly, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wartawan ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan Penahanan ;
3. Majelis Hakim, tidak dilakukan Penahanan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :-

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 43/Pid.Sus/2017/PN.TUL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 43/Pid.Sus/2017/PN.TUL tentang Penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Sindang Salamun Alias Sandy beserta seluruh lampirannya ;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;--

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang bernama : Lopianus Yonias Ngabalin,SH, Meifie Hanafi Rabrusun,SH.MH, Johanis Letsoin,SH, Bakri Rettob,SH, Yehekel Renfaan,SH, Alexander Sangur,SH, yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Lopianus Yonias Ngabalin, SH dan Rekan jalan Gajah Mada Un Kecamatan Dullah Selatan Kota

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 1 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 17/ADV-LYN/V/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sindang Salamun alias Sandy terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, telah tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang melanggar pasal dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sindang Salamun alias Sandy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lembar print out gambar dan status facebook atas nama Dullah Tusiek ;
 - 1 (satu) lembar print out tulisan kata-kata/ kalimat komentar pada akun facebook atas nama Sandi Salamun ;
 - 1 (satu) buah lembar print out gambar dan status facebook atas nama Met Kota Tual ;
 - 1 (satu) lembar print out tulisan kata-kata/kalimat komentar pada akun facebook atas nama Sandi Salamun , Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan unsur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menyatakan Terdakwa Sindang Salamun alias Sandi tidak bersalah dan dibebaskan dari semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 2 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 April 2017 Nomor : PDM-17/TUAL/042017/Euh.2 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SINDANG SALAMUN Alias SANDY** pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 10.46 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa SINDANG SALAMUN dengan cara sebagai berikut:

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada kejadian yang pertama kali awalnya Terdakwa SINDANG SALAMUN pada hari sabtu tanggal sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 WIT sedang berada di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Lalu kemudian Terdakwa membaca sebuah status yang dibuat oleh saksi DULLAH TUSIEK didalam facebook nya dengan tulisan “ **Mudik gratis bersama Drs Yunus Serang dari Tual menuju Tayando Tam dengan menggunakan Kapal Ferry**” pada tanggal 2 Juli 2016 pukul 09.51 WIT. Dan setelah itu pada tanggal 02 Juli 2016 WIT pukul 10.46 WIT Terdakwa membuat dan mengirimkan data elektronik berupa tulisan di dalam kolom komentar akun (account) facebook DULLAH TUSIEK milik saksi DULLAH TUSIEK. Selanjutnya Terdakwa membuat dan mengirimkan data elektronik berupa tulisan melalui akun (account) facebook dengan nama SANDY SALAMUN didalam kolom komentar dengan tulisan “ **Ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik lebaran namun Pemda Malra dibawa pimpinan wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual sementara masyarakat muslim Malra yang susah transportasi mudik tidak**”

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 3 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihiraukan oleh Pemda setempat, apakah krn ada kepentingan politik wakil bupati Malra di kota Tual lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat kota Tual ketimbang membiarkan Kab yang belum selesai masa tugasnya ??”.

Bahwa yang kedua kalinya berawal pada saat Terdakwa SINDANG SALAMUN pada hari sabtu tanggal sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 21.58 WIT sedang berada di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Lalu kemudian Terdakwa membaca sebuah status yang dibuat oleh akun (account) facebook METO KOT TUAL didalam facebook nya pada tanggal 23 Juli 2016 pukul 19.53 WIT dengan tulisan “ ***Apa sih yang dibanggakan dari seorang pemimpin yang hanya mengejar kekuasaan, tidk punya niat membangun daerah, komkritnya beliau menahkodai organisasi kerukunan keluarga hanya untuk kepentingan pribadi, kendaraan taktis yang membawanya menduduki kursi panas wakil bupati malra ditinggalkan terbelengkalai begitu saja, ironisnya organisasi kerukunan keluarga ini, memiliki mimpi menyatukan keluarga bahkan tak tahu kemana rimbanya dia akan muncul bersamaan dengan event event, di sisi lain keretakan keluarga semakin menganga seakan dibius untuk meredam rasa sakitnya sementara, IKATAN KELURGA WANDAN demikian panguyuban itu diberi nama tak tahu pasti organisasi ini kapan lahirnya, kapan tumbuhnya kembangnya, kapan memiliki gigi, kapan dewasa, kemna-mana beliau menyematkan nama organisasi ini dadanya, sewaktu kampanye karena keinginannya telah tercapai beliau mengabaikannya, beliau tidak pernah berpikir bagaimana mengkader generasi setelahnya, setelah maluku tenggara kini beliau ingin menduduki kursi panas KOTA TUAL, semoga nasib KOTA TUAL tidak akan mengalami hal yang sama seperti IKWAN dan MALUKU TENGGARA”.*** Dan setelah itu pada pukul 21.58 di tanggal 23 Juli 2016 WIT Terdakwa membuat dan mengirimkan data elektronik berupa tulisan di dalam kolom komentar akun (account) facebook METO KOT TUAL. Selanjutnya Terdakwa membuat dan mengirimkan data elektronik berupa tulisan melalui akun (account) facebook dengan nama SANDY SALAMUN yang isinya antara lain “ ***Hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi walikota tual, ingat dana abadi malra sampai hari ini msh menjadi polemik kedua daerah dan menjadi isu strategis selain itu kami org2 banda ely yg tdk sejalan dgn YS yg berdomisili dikota tual juga memiliki hak politik yang diatur dlm konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung “.***

Bahwa akibat dari tulisan-tulisan Terdakwa tersebut, saksi korban YUNUS SERANG merasa sangat malu sebab perbuatan yang dimaksudkan Terdakwa di dalam tulisannya dapat dilihat oleh orang banyak sehingga orang yang membaca komentar tersebut dapat beranggapan buruk kepada saksi korban YUNUS

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 4 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERANG, padahal apa yang disampaikan oleh Terdakwa tidak pernah saksi korban YUNUS SERANG lakukan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana .

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SINDANG SALAMUN Alias SANDY** pertama kali pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 10.46 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual dan kedua kali pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal dengan maksud terang supaya tuduhan itu diketahui umum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan Terdakwa SINDANG SALAMUN dengan cara sebagai berikut:

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada kejadian yang pertama kali awalnya Terdakwa SINDANG SALAMUN pada hari sabtu tanggal sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 WIT sedang berada di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Lalu kemudian Terdakwa membaca sebuah status yang dibuat oleh saksi DULLAH TUSIEK didalam facebook nya dengan tulisan “ **Mudik gratis bersama Drs Yunus Serang dari Tual menuju Tayando Tam dengan menggunakan Kapal Fery**” pada tanggal 2 Juli 2016 pukul 09.51 WIT. Dan setelah itu pada tanggal 02 Juli 2016 WIT pukul 10.46 WIT Terdakwa membuat dan mengirimkan data elektronik berupa tulisan di dalam kolom komentar akun (account) facebook DULLAH TUSIEK milik saksi DULLAH TUSIEK. Selanjutnya Terdakwa membuat dan mengirimkan data elektronik berupa tulisan melalui akun (account) facebook dengan nama SANDY SALAMUN didalam kolom komentar dengan tulisan “ **Ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik lebaran namun Pemda Malra dibawa pimpinan wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual**”

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 5 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara masyarakat muslim Malra yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemda setempat, apakah krn ada kepentingan politik wakil bupati Malra di kota Tual lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat kota Tual ketimbang membiarkan Kab yang belum selesai masa tugasnya ??”.

Bahwa yang kedua kalinya berawal pada saat Terdakwa SINDANG SALAMUN pada hari Sabtu tanggal Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 21.58 WIT sedang berada di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Lalu kemudian Terdakwa membaca sebuah status yang dibuat oleh akun (account) facebook METO KOT TUAL didalam facebook nya pada tanggal 23 Juli 2016 pukul 19.53 WIT dengan tulisan “ **Apa sih yang dibanggakan dari seorang pemimpin yang hanya mengejar kekuasaan, tidak punya niat membangun daerah, komkritnya beliau menahkodai organisasi kerukunan keluarga hanya untuk kepentingan pribadi, kendaraan taktis yang membawanya menduduki kursi panas wakil bupati malra ditinggalkan terbengkalai begitu saja, ironisnya organisasi kerukunan keluarga ini, memiliki mimpi menyatukan keluarga bahkan tak tahu kemana rimbanya dia akan muncul bersamaan dengan event event, di sisi lain keretakan keluarga semakin menganga seakan dibius untuk meredam rasa sakitnya sementara, IKATAN KELURGA WANDAN demikian panguyuban itu diberi nama tak tahu pasti organisasi ini kapan lahirnya, kapan tumbuhnya kembangnya, kapan memiliki gigi, kapan dewasa, kemana-mana beliau menyematkan nama organisasi ini dadanya, sewaktu kampanye karena keinginannya telah tercapai beliau mengabaikannya, beliau tidak pernah berpikir bagaimana mengkader generasi setelahnya, setelah Maluku Tenggara kini beliau ingin menduduki kursi panas KOTA TUAL, semoga nasib KOTA TUAL tidak akan mengalami hal yang sama seperti IKWAN dan MALUKU TENGGARA”.** Dan setelah itu pada pukul 21.58 di tanggal 23 Juli 2016 WIT Terdakwa membuat dan mengirimkan data elektronik berupa tulisan di dalam kolom komentar akun (account) facebook METO KOT TUAL. Selanjutnya Terdakwa membuat dan mengirimkan data elektronik berupa tulisan melalui akun (account) facebook dengan nama SANDY SALAMUN yang isinya antara lain “ **Hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi walikota tual, ingat dana abadi malra sampai hari ini msh menjadi polemik kedua daerah dan menjadi isu strategis selain itu kami org2 banda ely yg tdk sejalan dgn YS yg berdomisili di kota tual juga memiliki hak politik yang diatur dlm konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung “.**

Bahwa akibat dari tulisan-tulisan Terdakwa tersebut, saksi korban YUNUS SERANG merasa sangat malu sebab perbuatan yang dimaksudkan Terdakwa di dalam tulisannya dapat dilihat oleh orang banyak sehingga orang yang membaca

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 6 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar tersebut dapat beranggapan buruk kepada saksi korban YUNUS SERANG, padahal apa yang disampaikan oleh Terdakwa tidak pernah saksi korban YUNUS SERANG lakukan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana .

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **SINDANG SALAMUN Alias SANDY** pertama kali pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 10.46 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual dan kedua kali pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, ***menista orang lain secara lisan maupun tulisan dan orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahui tidak benar, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan Terdakwa SINDANG SALAMUN dengan cara sebagai berikut:

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada kejadian yang pertama kali awalnya Terdakwa SINDANG SALAMUN pada hari sabtu tanggal sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 WIT sedang berada di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Lalu kemudian Terdakwa membaca sebuah status yang dibuat oleh saksi DULLAH TUSIEK didalam facebook nya dengan tulisan “ ***Mudik gratis bersama Drs Yunus Serang dari Tual menuju Tayando Tam dengan menggunakan Kapal Fery***” pada tanggal 2 Juli 2016 pukul 09.51 WIT. Dan setelah itu pada tanggal 02 Juli 2016 WIT pukul 10.46 WIT Terdakwa membuat dan mengirimkan data elektronik berupa tulisan di dalam kolom komentar akun (account) facebook DULLAH TUSIEK milik saksi DULLAH TUSIEK. Selanjutnya Terdakwa membuat dan mengirimkan data elektronik berupa tulisan melalui akun (account) facebook dengan nama SANDY SALAMUN didalam kolom komentar dengan tulisan “ ***Ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik lebaran namun Pemda Malra dibawa pimpinan wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual sementara masyarakat muslim Malra yang susa transportasi mudik tidak***”

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihiraukan oleh Pemda setempat, apakah krn ada kepentingan politik wakil bupati Malra di kota Tual lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat kota Tual ketimbang membiarkan Kab yang belum selesai masa tugasnya ??”.

Bahwa yang kedua kalinya berawal pada saat Terdakwa SINDANG SALAMUN pada hari sabtu tanggal sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar pukul 21.58 WIT sedang berada di rumah Terdakwa di Komplek Banda Elly Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Lalu kemudian Terdakwa membaca sebuah status yang dibuat oleh akun (account) facebook METO KOT TUAL didalam facebook nya pada tanggal 23 Juli 2016 pukul 19.53 WIT dengan tulisan “ ***Apa sih yang dibanggakan dari seorang pemimpin yang hanya mengejar kekuasaan, tidk punya niat membangun daerah, komkritnya beliau menahkodai organisasi kerukunan keluarga hanya untuk kepentingan pribadi, kendaraan taktis yang membawanya menduduki kursi panas wakil bupati malra ditinggalkan terbelengkalai begitu saja, ironisnya organisasi kerukunan keluarga ini, memiliki mimpi menyatukan keluarga bahkan tak tahu kemana rimbanya dia akan muncul bersamaan dengan event event, di sisi lain keretakan keluarga semakin menganga seakan dibius untuk meredam rasa sakitnya sementara, IKATAN KELURGA WANDAN demikian panguyuban itu diberi nama tak tahu pasti organisasi ini kapan lahirnya, kapan tumbuhnya kembangnya, kapan memiliki gigi, kapan dewasa, kemna-mana beliau menyematkan nama organisasi ini dadanya, sewaktu kampanye karena keinginannya telah tercapai beliau mengabaikannya, beliau tidak pernah berpikir bagaimana mengkader generasi setelahnya, setelah maluku tenggara kini beliau ingin menduduki kursi panas KOTA TUAL, semoga nasib KOTA TUAL tidak akan mengalami hal yang sama seperti IKWAN dan MALUKU TENGGARA”.*** Dan setelah itu pada pukul 21.58 di tanggal 23 Juli 2016 WIT Terdakwa membuat dan mengirimkan data elektronik berupa tulisan di dalam kolom komentar akun (account) facebook METO KOT TUAL. Selanjutnya Terdakwa membuat dan mengirimkan data elektronik berupa tulisan melalui akun (account) facebook dengan nama SANDY SALAMUN yang isinya antara lain “ ***Hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi walikota tual, ingat dana abadi malra sampai hari ini msh menjadi polemik kedua daerah dan menjadi isu strategis selain itu kami org2 banda ely yg tdk sejalan dgn YS yg berdomisili dikota tual juga memiliki hak politik yang diatur dlm konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung “.***

Bahwa akibat dari tulisan-tulisan Terdakwa tersebut, saksi korban YUNUS SERANG merasa sangat malu sebab perbuatan yang dimaksudkan Terdakwa di dalam tulisannya dapat dilihat oleh orang banyak sehingga orang yang membaca komentar tersebut dapat beranggapan buruk kepada saksi korban YUNUS

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 8 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERANG, padahal apa yang disampaikan oleh Terdakwa tidak pernah saksi korban YUNUS SERANG lakukan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan JPU Perk : PDM-17/TUAL/042017/Euh.2 ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan terdakwa Sindang Salamun alias Sandi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atas dakwaan JPU ;
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;
4. Memulihkan terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harta serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa Sindang Salamun alias Sandi di tolak ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terdakwa tersebut berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg Perk : PDM-17/TUAL/042017/Euh.2 ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Debbie P. J. Bunga Alias Debbie;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan ;
- Bahwa Masalah tersebut terjadi pada tanggal 4 Agustus 2016. Saat itu saya dipanggil oleh Kepala Bagian Hukum saudara P.B. Roy Rahayaan, S.H., M.Si. Beliau mengatakan bahwa telah terjadi pencemaran nama baik terhadap Wakil Bupati (korban). Tugas kami sebagai bantuan hukum dan Ham Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menanganinya. Bapak Wakil Bupati adalah pejabat publik dan beliau memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkan masalah tersebut ke Penyidik Polres Maluku Tenggara ;
- Bahwa Yang melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan kepada Wakil Bupati adalah saudara Sindang Salamun (Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah beritikad baik meminta maaf kepada Wakil Bupati ;

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 9 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan penjelasan korban, ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama kali pada tahun 2008 dan Terdakwa sudah membuat pernyataan di hadapan penyidik tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Saya tidak berteman dengan Terdakwa di Facebook. Saya melihat komentar Terdakwa terhadap korban melalui handphone korban;
- Bahwa setahu saksi karena terlalu banyak jadi saya tidak merinci namun menurut korban, korban tidak senang dengan apa yang ditulis oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Kepala Bagian Hukum Pemda mengetahui hal tersebut dari Facebook. Ia sempat menunjukkan kepada saya lalu kami berdua ke ruangan korban dan menunjukkannya kepada korban;
- Bahwa komentar Terdakwa tidak ada pada media seperti Koran atau media lainnya. Komentar Terdakwa hanya melalui media social berupa Facebook ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menuliskan komentarnya di Facebook pada tanggal 2 Juli 2016 pada status dari saudara Abdullah Tusiek yang berjudul "Mudik Grastis bersama Drs. Yunus Serang dari Tual menuju Tayando menggunakan kapal Ferry" dan juga pada tanggal 23 Juli 2016 di status Facebook atas nama Meto Kot Tua yang berjudul "Melihat Calon Pemimpin Kota Tual";
- Bahwa setahu saksi Akun Facebook Terdakwa mengatasnamakan dirinya sebagai pribadi bukan sebagai wartawan;
- Bahwa setahu saksi , komentar Terdakwa dalam status tersebut adalah "ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik Lebaran namun Pemda Malra dibawah pimpinan Wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat Kota Tual sementara Masyarakat Muslim Malra yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemda setempat, apakah kepentingan politik Wakil Bupati Malra yang di kota Tual lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat Kota Tual ketimbang membiarkan Kabupaten yang belum selesai";
- Bahwa Komentar Terdakwa dalam status dalam status Meto Kot Tua yang berjudul "Melihat Calon Pemimpin Kota Tual" adalah "hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi Wali Kota Tual, ingat dana abadi Malra sampai hari ini menjadi polemik kedua daerah dan ini menjadi isu strategis selain itu kami orang-orang Banda Ely yang tidak sejalan dengan YS yang berdomisili di Kota Tual 01 karena kami memiliki hak politik yang diatur dalam konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung";

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 10 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tanggal 2 Juli 2016, Terdakwa dalam komentarnya menyebutkan Wakil Bupati sedangkan pada tanggal 23 Juli 2016 Terdakwa dalam komentarnya menyebutkan inisial yaitu YS ;

2. Saksi Abdullah Tusiek Alias Dullah;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi karena masalah komentar dari saudara Sindang Salamun alias Sandy (Terdakwa) di media sosial Facebook ;
- Bahwa saksi adalah Wartawan tabloid Maren News ;
- Bahwa saksi pernah membuat status “Mudik Grastis bersama Drs. Yunus Serang dari Tual menuju Tayando menggunakan kapal Ferry” pada tanggal 2 Juli 2016 pada pukul 07.21 ;
- Bahwa status saksi sudah banyak ada komentar , kemudian Terdakwa ikut Komentar di status saksi dengan mengatakan “ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik Lebaran namun Pemda Malra dibawah pimpinan Wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat Kota Tual sementara Masyarakat Muslim Malra yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemda setempat, apakah kepentingan politik Wakil Bupati Malra yang di kota Tual lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat Kota Tual ketimbang membiarkan Kabupaten yang belum selesai”;
- Bahwa Akun Facebook Terdakwa tertulis nama pribadi Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa. Yang merupakan Wartawan RCTI dan News TV ;
- Bahwa saksi tidak mendapat kompensasi dari menulis di media sosial seperti Facebook ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap tulisan yang saya masukkan ke tabloid adalah Pimpinan Redaksi, sedangkan kalau di media Facebook adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi adalah Ketua PWI Kota Tual, saksi bersama rekan-rekan wartawan lainnya termasuk Terdakwa pernah melakukan upaya untuk mediasi / perdamaian antara Terdakwa dan korban namun untuk mempertemukan Terdakwa dan korban belum pernah kami lakukan. Dari Insani juga pernah ke Wakil Bupati untuk membahas masalah ini;

3. Saksi Drs. Yunus Serang, M.Si ; (saksi Korban)

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi korban karena masalah komentar dari saudara Sindang Salamun alias Sandy (Terdakwa) di media sosial Facebook ;

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 11 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saudara Abdullah Tusiek menulis status sebagai berikut "Mudik Gratis bersama Drs. Yunus Serang dari Tual menuju Tayando Tam dengan menggunakan kapal ferry ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berkomentar "ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik lebaran namun Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dibawah pimpinan Wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual sementara masyarakat muslim Maluku Tenggara yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Apakah karena ada kepentingan politik Wakil Bupati Maluku Tenggara di kota Tual, lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat kota Tual ketimbang membiarkan Kabupaten yang belum selesai masa tugasnya;
- Bahwa setahu saksi akun facebook tersebut bernama Sandi Salamun (Terdakwa) dan foto profil akun tersebut adalah foto Terdakwa;
- Bahwa ada komentar lain dari Terdakwa yang membuat saksi tersinggung yaitu komentar Terdakwa pada status dari akun facebook bernama Met Kot Tua yang menulis "Melihat Calon Pemimpin Kota Tual 2018-2023". Pada status tersebut, Terdakwa berkomentar "hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi Walikota Tual, ingat dana abadi Malra sampai saat ini masih menjadi polemik kedua daerah dan ini menjadi isu strategis selain itu kami orang-orang Banda Ely yang tidak sejalan dengan YS yang berdomisili di kota Tual juga memiliki strategis lain untuk menghalanginya menuju kursi kota Tual 01 karena kami memiliki hak politik yang diatur dalam konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung ;
- Bahwa Terdakwa mengomentari status dari akun facebook Met Kot Tua pada tanggal 23 Juli 2016 ;
- Bahwa Komentar Terdakwa dalam status akun facebook Abdullah Tusiek adalah benar. Saya memang melaksanakan mudik gratis untuk masyarakat pulau-pulau Kur, Tam, Tayando dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri namun kegiatan mudik gratis tersebut tidak mengatasnamakan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara namun mengatasnamakan saya secara pribadi sedangkan untuk komentar Terdakwa dalam status Met Kot Tua adalah tidak benar ;
- Bahwa terhadap komentar-komentar Terdakwa tersebut, saksi merasa malu ;
- Bahwa dampak dari komentar-komentar Terdakwa terhadap saya, saya merasa malu sebab komentar-komentar tersebut dapat dilihat oleh orang banyak sehingga orang-orang yang membaca komentar tersebut bisa

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 12 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan buruk terhadap saya padahal komentar-komentar tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dipanggil secara patut ahli, namun para ahli tidak hadir dan dibacakan BAP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nama Ferdinandus Setu, S.H., M.H., umur 37 tahun, tempat lahir Ende Flores, tanggal lahir 3 Desember 1979, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, agama Kristen Katholik, pendidikan terakhir S2 (berijasah), alamat Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat;

Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004 dan berkantor pusat di Menlo Park California Amerika Serikat. Pada September 2012, facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya dan mengelompokkan teman-teman mereka kedalam daftar seperti rekan kerja atau teman dekat;
- Bahwa setelah membaca kronologis peristiwa ini, dapat saya jelaskan bahwa tulisan atau postingan Sandy Salamun (nama sesuai akunya) dan nama lengkapnya adalah Sandy Salamun memang telah terbuka untuk umum, artinya tulisan tersebut dibaca dan diakses oleh orang lain karena memang diposting pada fitur status yang memungkinkan dibaca oleh orang lain. Siapa-siapa saja yang dapat membaca tulisan tersebut ialah orang-orang yang terkoneksi sebagai teman atau friend dari Sandy Salamun;
- Bahwa tulisan yang bermuatan sebagaimana pada kronologi tersebut diatas dapat diteruskan oleh pengguna facebook lainnya dengan cara menshare atau membagikan kepada orang lain melalui fitur share atau bagikan yang disediakan oleh facebook;
- Bahwa locus delictie dalam kasus ini bisa di dua tempat yakni di tempat pelaku memposting status atau komentar pada status facebook tersebut ataukah di tempat akibat dari perbuatan tersebut dirasakan.

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 13 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tindak pidana teknologi informasi dan komunikasi, locus delictie bisa terpenuhi pada tempat dimana akibat dari perbuatan tersebut dilakukan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli dalam pembelaan / pledoi;

2. Nama Dr. Elsa R. M. Toule, S.H., M.S., umur 51 tahun, tempat lahir Ambon, tanggal lahir 4 Maret 1965, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Unpatti, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir S3 (berijazah), alamat Jalan Perumtel Gunung Nona Benteng Ambon;

Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Apa yang ditulis oleh Sandy Salamun di akun FB adalah data elektronik berupa tulisan, yang merupakan bagian dari informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE tersebut;
- Bahwa saudara Sandy Salamun dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan-perbuatan dengan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik oleh karena yang bersangkutan adalah orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan;
- Bahwa Sandy Salamun dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan karena yang bersangkutanlah yang telah melakukan perbuatan dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dikemukakan diatas;
- Bahwa postingan Sandy Salamun adalah sesuai dengan pasal 310 ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai kejahatan (misdrif) penistaan (smaadschrift) yang dilakukan seseorang baik lewat gambar maupun lewat surat (tulisan). Menurut redaksi pasal diatas, pelaku adalah penulis atau pembuat gambar yang isinya mampu membuat nama orang lain tercemar. Geschriften adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan atau dengan alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata / kalimat dalam bahasa apapun yang isinya

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 14 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung arti tertentu (in casu menyerang kehormatan nama baik orang), diatas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi. Cara membuat benda tulisan dapat dilakukan dengan tangan, dengan mesin ketik, dengan mesin cetak dan dengan cara apapun. Gambar atau gambaran atau lukisan (afbeeldingen) adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulis dengan alat apapun diatas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari / ditulisi. Sedangkan te toon gesteld adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi dan maknanya menghina tadi kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Dengan demikian maka unsur-unsur dalam tindak pidana penistaan dengan tulisan atau gambar sebagaimana ditentukan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP, yaitu kejahatan penistaan itu dilakukan dengan disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan. Dengan kata lain, pelaku harus mengharapakan bahwa tulisan atau gambar tersebut diperuntukkan untuk diedarkan, ditempelkan, dipertunjukkan atau dikirimkan pada khalayak umum, tulisan yang oleh pemiliknya tidak diperuntukkan guna diumumkan atau diedarkan, tidak menimbulkan kejahatan menista dengan tulisan;

- Bahwa penafsiran terhadap pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok (genus) dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Pengertian dan unsur-unsur dari pencemaran nama baik tidak dimuat UU ITE, oleh karenanya harus merujuk pada KUHP. Berdasarkan pasal 310 KUHP, salah satu unsurnya adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan didepan umum atau harus diketahui umum, yang berarti dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh orang lain. Jika dihubungkan dengan melakukan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dirumuskan dalam pasal 27 ayat (3) melalui akun facebook, maka unsur tersebut tidak lagi merupakan unsur dalam tindak pidana pencemaran nama baik karena unsur di muka umum tidak dapat digunakan dalam penyebaran informasi elektronik karena kekhususan penyebaran informasi elektronik : cepat, berbagai jalur (seperti email, web, sms) dan jangkauan yang lebih luas, sehingga informasi elektronik yang disebar lewat informasi elektronik tidak perlu dipersoalkan dan dikaitkan dengan unsur di muka umum dan UU ITE menjangkau semua jenis penyebaran informasi elektronik baik tertutup (misalnya lewat email) ataupun terbuka. Dengan kata lain, unsur di muka umum tidak menjadi unsur dalam penyebaran informasi elektronik. Dalam UU ITE telah diatur rumusan khusus yang bersifat

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 15 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”, yang dapat dijelaskan sebagai mendistribusikan adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik seperti web, mailing list. Mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi seperti handphone, email. Membuat dapat diakses adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik;

- Bahwa berdasarkan kronologis dan uraian sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa Sandy Salamun telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo. Pasal 310 dan 311 KUHP;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli dalam pembelaan / pledoi;

3. Nama Falantino Eryk Latupapua, S.Pd., M.A., umur 36 tahun, tempat lahir Ambon, tanggal lahir 1 November 1980, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen FKIP Universitas Pattimura Ambon, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir S2 (berijazah), alamat Jalan Halong Atas Kompleks Bukit Sion Ambon;

Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saya, secara semantik (ilmu tentang makna), istilah “perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang” terutama dalam ranah tulisan merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan sengaja (karena dilakukan dalam pengetahuan tentang siapa dan apa yang dicemarkan), atau memiliki tujuan tertentu dalam penyampaian yakni menyerang atau menghancurkan kehormatan dan nama baik yang menurut penilaian atau norma umum memiliki akibat terhadap rasa bermartabat atau rasa berkehormatan seseorang sedangkan “pencemaran nama baik” memiliki kemungkinan dilakukan secara tidak sengaja apabila didasarkan pada ketidaktahuan seseorang akan suatu persoalan namun persoalan tersebut sebenarnya memiliki hubungan dengan nama baik atau martabat diri seseorang akan tetapi, pencemaran nama baik dapat pula dilakukan secara sengaja atau berdasarkan pengetahuan seseorang akan suatu persoalan meskipun kedua istilah tersebut namun secara semantic keduanya memiliki medan makna

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 16 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terkait dengan kehormatan diri dan martabat seseorang;

- Bahwa ratusan masyarakat muslim di Maluku Tenggara yang berasal dari Kei Besar saat ini terbengkalai dalam hal transportasi untuk mudik lebaran namun Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dibawah pimpinan Wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual sementara masyarakat muslim Maluku Tenggara yang mengalami kesusahan terkait dengan keterbatasan transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemerintah Daerah Maluku Tenggara setempat. Apakah hal tersebut dilakukan karena ada kepentingan politik Wakil Bupati Maluku Tenggara di kota Tual lalu Wakil Bupati Maluku Tenggara lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat kota Tual lalu membiarkan masyarakat di Kabupaten yang masih belum diselesaikan masa tugasnya mengalami persoalan tersebut;
- Bahwa perhitungan politik pata jari mengatakan Yunus Serang akan menjadi Wali Kota Tual kita harus ingat bahwa dana abadi Maluku Tenggara sampai saat ini masih menjadi polemik antar kedua daerah tersebut dan hal ini menjadi isu strategis. Selain itu kami orang-orang yang berasal dari Banda Ely tidak sejalan dengan keinginan Yunus Serang yang berdomisili di kota Tual juga memiliki upaya strategis lain untuk menghalanginya menuju kursi kota Tual¹ karena kami memiliki hak politik yang diatur dalam konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung calon tertentu. Saya ingin memberi penekanan dua hal, pertama isitilah pata jari tidak terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia, maupun register ungkapan lainnya dalam bahasa Indonesia. Menurut dugaan saya sebagai ahli bahasa istilah atau ungkapan 'pata jari' ini merupakan istilah persoalan yang merujuk pada latar belakang budaya orang yang membuat tulisan dengan menggunakan ungkapan tersebut. Ungkapan 'pata jari' ini besar kemungkinan merujuk pada pengertian 'politik uang' atau money politics. Istilah tersebut menurut dugaan saya sebagai ahli bahasa dibentuk oleh kinesthetic atau bahasa tubuh menjentikan jari telunjuk dan ibu jari sebagai simbol uang atau sesuatu yang berkaitan dengan uang. Dengan demikian maka kalimat tersebut yakni 'menurut perhitungan, dengan uang yang dimiliki YS dapat melakukan politik uang untuk memenangkan pemilihan Wali Kota Tual. Kedua, inisial YS dalam tulisan tersebut menurut saya sebagai ahli bahasa menunjuk langsung atau mengarah pada Yunus Serang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya rujukan yang saling berkaitan pada kedua bagian tulisan diatas, yakni Wakil Bupati, di

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 17 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten yang belum selesai masa tugasnya, akan menjadi Wali Kota Tual, berdomisili di Kota Tual;

- Bahwa menista dengan tulisan (smaadschrift), memfitnah (laster), mengadu secara memfitnah (lasterlijke), tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachmaking)
- Bahwa semua komentar yang disampaikan oleh saudara Sandy Salamun adalah pernyataan opini yang merupakan hak seseorang untuk berpendapat atau berwacana namun pernyataan opini tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat atau dapat dipercaya sehingga belum dapat disebut sebagai fakta. Dalam tataran pragmatik dan sematik, suatu tulisan dan ucapan yang mengandung wacana tertentu harus didukung oleh bukti atau rujukan yang memperkuat atau menjadikan wacana tersebut absah dan diterima menurut norma umum serta tidak menjadikan seseorang merasa difitnah atau diserang kehormatan pribadinya. Jika tidak didukung oleh bukti tertulis yang dapat diverifikasi maka ragam bahasa tertulis seperti ini dapat disebut mengandung unsur menista dengan tulisan, memfitnah, menuduh dan hal-hal yang berkaitan dengan itu;
- Bahwa saudara Sandy Salamun secara jelas menunjukkan melalui tulisan tersebut bahwa ia menyasarkan opini yang mengandung tuduhan-tuduhan dalam wacana tersebut kepada YS atau Yunus Serang, secara langsung pembaca dapat menarik hubungan makna antara inisial YS dengan unsur-unsur lain yang relevan dan saling berhubungan didalam tulisan tersebut;
- Bahwa oleh karena tulisan ini tidak dapat diperkuat oleh bukti yang dapat dipercaya dan rujukan lainnya yang relevan secara konteks dan makna lainnya maka saya berpendapat bahwa tulisan tersebut bersifat normatif dan absah secara bahasa namun mengandung makna dan membentuk wacana yang bersifat opini tanpa adanya rujukan pembuktian yang jelas dan absah pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menista dengan tulisan (smaadschrift) iya, memfitnah (laster) iya, mengadu secara memfitnah (lasterlijke) iya dan tuduhan secara memfitnah (lasterlijke verdachmaking) iya;
- Bahwa menurut saya sebagai ahli bahasa, pihak yang kehormatannya diserang atau yang menjadi korban dalam konteks tulisan tersebut adalah YS atau Yunus Serang, sedangkan subjek atau pelakunya adalah saudara Sandy Salamun;
- Bahwa kesimpulan yang dapat saya kemukakan disini adalah : tulisan - tulisan seperti yang telah disampaikan diatas dapat diduga secara bahasa mengarah pada tuduhan atau fitnahan terhadap YS atau

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 18 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Serang karena saudara Sandy Salamun hanya menyampaikan opini tendensius sesuai dengan niat dan tujuan tertentu yang hanya diketahui oleh yang bersangkutan tanpa menyertakan rujukan atau bukti dalam kaitan dengan itu, tulisan tersebut sebagai ragam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan tersebut merupakan opini yang mengandung tuduhan kepada YS alias Yunus Serang karena ada hubungan makna yang dibentuk secara signifikan oleh unsur-unsur morfologis (kata) sebagai bagian dari struktur sintaksis (kalimat) seperti yang dijelaskan diatas. Menurut pendapat saya sebagai ahli bahasa, meskipun nantinya bukti atau rujukan yang absah dan sesuai dapat diberikan oleh saudara Sandy Salamun untuk menjadikan tulisan tersebut bukan lagi opini melainkan fakta, hal tersebut tidak lantas cukup memengaruhi atau mengembalikan keadaan seperti semula secara signifikan, terutama menyangkut efek atau akibat yang berkaitan dengan nama baik atau kehormatan YS atau Yunus Serang yang telah diserang melalui tulisan tersebut dalam posisinya sebagai pribadi sekaligus sebagai pejabat publik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli dalam pembelaan / pledoi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi wartawan / jurnalis sudah sekitar 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa Terdakwa saat ini sebagai wartawan / jurnalis di MNC Media Group dan News TV, dan memiliki akun facebook bernama Sandy Salamun ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) akun facebook. Akun facebook pertama saya menggunakan email ssalamun@gmail.com, akun facebook kedua saya menggunakan email kakasandy90@gmail.com sedangkan akun facebook ketiga saya mendaftar dengan menggunakan nomor telepon saya 085343386666;
- Bahwa Terdakwa membuka facebook menggunakan laptop dan handphone;
- Bahwa yang menjadi masalah sehingga Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa karena komentar saya pada status di akun facebook Abdullah Tusiek dan akun facebook Met Kot Tua;
- Bahwa Terdakwa mengomentari status di akun facebook Abdullah Tusiek pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016. Terdakwa memberikan komentar 1 (satu) jam setelah status tersebut dibuat ;

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 19 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi status dari akun facebook Abdullah Tusiek adalah “mudik gratis bersama Drs. Yunus Serang dari Tual menuju Tayando Tam dengan menggunakan kapal fery” ;
- Bahwa Komentar Terdakwa pada status facebook Abdullah Tusiek adalah “ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik lebaran namun Pemda Malra dibawah pimpinan Wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual sementara masyarakat muslim Malra yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemda setempat apakah karena ada kepentingan politik Wakil Bupati Malra di kota Tual lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat kota Tual ketimbang membiarkan Kabupaten yang belum selesai masa tugasnya;
- Bahwa setahu Terdakwa Media sosial bukan wadah bagi wartawan / jurnalis;
- Bahwa Terdakwa memberikan komentar tersebut karena itu adalah faktanya. Ada masyarakat miskin di Maluku Tenggara yang juga membutuhkan mudik gratis namun Drs. Yunus Serang lebih memilih melaksanakan mudik gratis bersama warga kota Tual. Saya merasa apa yang saya sampaikan bahwa yang melakukan mudik gratis adalah jabatan Wakil Bupati. Jabatan tersebut melekat dan sebanyak 2 (dua) periode beliau tidak pernah mengadakan mudik gratis sehingga kemarin saat beliau melaksanakan di kota Tual, saya menjadi kesal karena beliau tidak pernah melakukan hal tersebut di Maluku Tenggara padahal beliau adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa Terdakwa sampaikan tentang dana abadi karena permasalahan mengenai dana abadi antara Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual belum ada penyelesaian;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan mengenai dana abadi karena saya pernah mengikuti tahapan proses penyelesaian dana abadi antara Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual;
- Bahwa Harapan Terdakwa adalah adanya itikad baik dari kedua daerah (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual) untuk menyelesaikan polemik mengenai dana abadi tersebut karena bisa saja masyarakat memanfaatkan terkait dana abadi tersebut untuk tidak memilih Drs. Yunus Serang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan konfirmasi mengenai dana abadi dengan Pemerintah Kota Tual dan Drs. Yunus Serang pernah ikut menandatangani dalam proses mediasi terkait dana abadi tersebut, namun tidak mempunyai bukti mengenai dana abadi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Drs. Yunus Serang karena ia merasa tersinggung dengan komentar Terdakwa ;

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 20 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan tulisan tulisan yang ditulis di akun facebook tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan tersebut, dan Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lembar print out gambar dan status facebook atas nama Dullah Tusiek ;
- 1 (satu) lembar print out tulisan kata-kata/ kalimat komentar pada akun facebook atas nama Sandi Salamun ;
- 1 (satu) buah lembar print out gambar dan status facebook atas nama Met Kota Tual ;
- 1 (satu) lembar print out tulisan kata-kata/kalimat komentar pada akun facebook atas nama Sandi Salamun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengomentari status di akun facebook Abdullah Tusiek pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016. Terdakwa memberikan komentar 1 (satu) jam setelah status tersebut dibuat ;
- Bahwa benar yang menjadi status dari akun facebook Abdullah Tusiek adalah “mudik gratis bersama Drs. Yunus Serang dari Tual menuju Tayando Tam dengan menggunakan kapal fery” ;
- Bahwa benar tulisan komentar terdakwa di facebook “hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi Walikota Tual, ingat dana abadi Malra sampai saat ini masih menjadi polemik kedua daerah dan ini menjadi isu strategis selain itu kami orang-orang Banda Ely yang tidak sejalan dengan YS yang berdomisili di kota Tual juga memiliki strategis lain untuk menghalanginya menuju kursi kota Tual 01 karena kami memiliki hak politik yang diatur dalam konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung” ;
- Bahwa benar Komentar tulisan Terdakwa pada status facebook Abdullah Tusiek adalah “ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik lebaran namun Pemda Malra dibawah pimpinan Wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual sementara masyarakat muslim Malra yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemda setempat apakah karena ada kepentingan politik Wakil Bupati Malra di kota Tual lalu lebih fokus mencari

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan politik masyarakat kota Tual ketimbang membiarkan Kabupaten yang belum selesai masa tugasnya;

- Bahwa benar setahu Terdakwa Media sosial bukan wadah bagi wartawan / jurnalis ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tulisan tulisan yang ditulis di media social facebook adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak book, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan hukum mana yang tetap terhadap diri Terdakwa , dimana berdasarkan fakta bahwa ia Terdakwa telah ternyata membuat status yang menyinggung perasaan korban melalui media social facebook dengan menuduh korban dengan mengatakan “hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi Walikota Tual, ingat dana abadi Malra sampai saat ini masih menjadi polemik kedua daerah dan ini menjadi isu strategis selain itu kami orang-orang Banda Ely yang tidak sejalan dengan YS yang berdomisili di kota Tual juga memiliki strategis lain untuk menghalanginya menuju kursi kota Tual 01 karena kami memiliki hak politik yang diatur dalam konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung” serta status komentar “ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik lebaran namun Pemda Malra dibawah pimpinan Wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual sementara masyarakat muslim Malra yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemda setempat apakah karena ada kepentingan politik Wakil Bupati Malra di kota Tual lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat kota Tual ketimbang membiarkan Kabupaten yang belum selesai masa tugasnya” yang membuat korban merasa tersinggung dan Malu dimana status tersebut dibuat di Media social Facebook yang diketahui banyak orang sehingga dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa , yaitu melanggar pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja dan tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronika dan/atau Dokumen Elektronika ;
2. Yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik ;

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 22 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-1, merupakan uraian unsur alternatif, sehingga Majelis akan mempertimbangkan unsur yang terbukti terhadap diri terdakwa saja;

Menimbang, bahwa secara subyektif hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan). Secara singkat sengaja artinya menghendaki dan mengetahui. Bahwa apabila melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa Terdakwa menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Bahwa kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang diketahuinya, disamping itu juga sengaja juga harus ditujukan kepada unsur tanpa hak, artinya si pembuat dalam hal ini Terdakwa sebelum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak untuk melakukannya, dimana perbuatan tersebut melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang;

Menimbang, bahwa pengertian Mendistribusikan dan Mentransmisikan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sedangkan Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang bahwa maksud mentransmisikan adalah perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda, sedangkan perbuatan mendistribusikan adalah perbuatan materiil, karena perbuatan mentransmisikan dapat menjadi selesai secara sempurna, apabila data atau sekumpulan data elektronik yang ditransmisikan sudah terbukti tersalurkan atau diteruskan dan atau diterima oleh orang atau benda perangkat apapun namanya dalam bidang teknologi informasi;

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 23 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat, elektronik mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahaminya. Sedangkan pengertian document elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat oleh orang;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyadari kesalahannya yang telah dilakukan memenuhi unsur dengan sengaja tanpa hak mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronika seperti yang telah ternyata diuraikan tersebut, dimana Terdakwa menerangkan tidak terima dengan cara saksi korban memberangkatkan masyarakat kota Tual, sedangkan pada saat itu saksi korban Yunus Serang adalah seorang Wakil Bupati Maluku Tenggara, maka Terdakwa menulis ketidaksukaanya didalam media sosial facebook melalui akun facebooknya atas nama Sandy Salamun dengan komentar "ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik lebaran namun Pemerintah Daerah Maluku Tenggara dibawah pimpinan Wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual sementara masyarakat muslim Maluku Tenggara yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Apakah karena ada kepentingan politik Wakil Bupati Maluku Tenggara di kota Tual, lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat kota Tual ketimbang membiarkan Kabupaten yang belum selesai masa tugasnya" dan status yang berkomentar "hitung politik pata jari yang mengatakan YS jadi Walikota Tual, ingat dana abadi Malra sampai saat ini masih menjadi polemik kedua daerah dan ini menjadi isu strategis selain itu kami orang-orang Banda Ely yang tidak sejalan dengan YS yang berdomisili di kota Tual juga memiliki strategis lain untuk menghalanginya menuju kursi kota Tual 01 karena kami memiliki hak politik yang diatur dalam konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa benar ia terdakwa yang membuat status komentar tersebut, dan berdasarkan status yang telah ternyata dibuat oleh terdakwa di media facebook dikirim melalui media informatika yang bisa dibaca oleh khalayak umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan tanpa Hak mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronika" telah ternyata terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 24 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “ Yang memiliki muatan Penghinaan atau pencemaran nama baik” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 2 ini oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang terbukti terhadap diri Terdakwa saja ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang IT pada Pasal 27 adalah bahwa unsur ini merupakan keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan atau dokumen elektronik, meskipun dapat dibedakan namun tidak dapat untuk dipisahkan. Bahwa unsur keduanya melekat sifat melawan hukumnya dari perbuatan mentransmisikan dapat diaksesnya informasi elektronik, sekaligus didalamnya diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya tidak pidana ini. Sebagai memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang ;

Menimbang, bahwa frase yang memiliki muatan penghinaan, khususnya unsur penghinaan dalam kalimat Pasal 27 ayat (3) mengandung makna adalah semua bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI buku II KUHPidana, mulai dari Pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu sampai pada penghinaan pada orang yang mati, sedangkan frase pencemaran nama baik sendiri sudah dapat dipastikan bahwa maksudnya adalah pencemaran dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang mengetahui dan membaca komentar tersebut menjadi sangat malu dan merasa sangat terganggu dengan komentar yang dituliskan oleh Terdakwa didalam akun facebook yang dilihat oleh banyak orang, tanpa adanya bukti-bukti yang outentik, hal mana juga telah ternyata diakui oleh Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “ Yang memiliki muatan Pencemaran nama baik” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Ia Terdakwa telah ternyata melakukan perbuatan dengan cara menulis dalam kolom komentar akun facebook Dullah Tusiek milik saksi Dullah Tuseik pada tanggal 02 Juli 2016 pukul 10.46 wit dengan tulisan “ratusan masyarakat muslim Maluku Tenggara dari Kei Besar saat ini terbengkalai dengan transportasi untuk mudik lebaran namun Pemda Malra

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 25 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pimpinan Wakil Bupati lebih fokus mengurus masyarakat kota Tual sementara masyarakat muslim Malra yang susah transportasi mudik tidak dihiraukan oleh Pemda setempat apakah karena ada kepentingan politik Wakil Bupati Malra di kota Tual lalu lebih fokus mencari dukungan politik masyarakat kota Tual ketimbang membiarkan Kabupaten yang belum selesai masa tugasnya” dan yang kedua kalinya Terdakwa menulis di dalam komentar akun facebook Meto Kot Tual pada tanggal 23 Juli 2016 pukul 21.58 wit dengan tulisan “hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi Walikota Tual, ingat dana abadi Malra sampai saat ini masih menjadi polemik kedua daerah dan ini menjadi isu strategis selain itu kami orang-orang Banda Ely yang tidak sejalan dengan YS yang berdomisili di kota Tual juga memiliki strategis lain untuk menghalanginya menuju kursi kota Tual 01 karena kami memiliki hak politik yang diatur dalam konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung”, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah melebihi dari sekali sehingga sudah dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, sehingga dengan demikian unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu , sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada inti pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan terbukti tidak bersalah dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata secara jelas diakui oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa terkait persoalan komentar mudik gratis memang benar dilakukan oleh korban sendiri, namun ada hal lain yang membuat korban merasa tersinggung dengan kalimat “hitungan politik pata jari yang mengatakan YS jadi Walikota Tual, ingat dana abadi Malra sampai saat ini masih menjadi polemik kedua daerah dan ini menjadi isu strategis selain itu kami orang-orang Banda Ely yang tidak sejalan dengan YS yang berdomisili di kota Tual juga memiliki strategis lain untuk menghalanginya menuju kursi kota Tual 01 karena kami memiliki hak politik yang diatur dalam konstitusi untuk mendukung dan tidak mendukung”. sebuah kritikan sah-sah saja dilakukan oleh setiap orang yang merasa haknya ditindas, namun kritikan tersebut haruslah melihat dari berbagai sisi apakah benar

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 26 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tersebut sudah melakukan seperti apa yang telah disampaikan dan dibaca oleh khalayak ramai sehingga membuat bentuk opini dan mengganggu kegiatan seseorang, sebuah kritikan harus pula dibarengi dengan bukti bukti yang otentik, janganlah menyampaikan sesuatu tapi dilandasi alasan yang kuat, sehingga menjadi sebuah kritikan yang kebablasan, semua orang bisa berbicara tapi bicaralah sesuai dengan porsinya, sehingga apa yang telah ternyata disampaikan oleh Terdakwa oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa ia terdakwa sudah membawa perasaan tidak enak terhadap diri korban, dan oleh Terdakwa sudah mempunyai niat baik mengakui kesalahannya tersebut, dan mempunyai niat baik untuk meminta maaf kepada korban, fakta dipersidangan juga terungkap bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hampir sama juga dilakukan oleh akun-akun facebook yang ikut mengomentari tuduhan tersebut di facebook, sehingga demikian terhadap pledoi tersebut terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa demi untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim akan meringankan hukuman terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, oleh Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidaklah memenuhi rasa keadilan terhadap Terdakwa, dimana antara Terdakwa dan korban mempunyai hubungan kekeluargaan dan terdakwa sudah mempunyai niat baik untuk meminta maaf kepada korban atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 27 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;-

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -

3. Pencegahan (*prepentif*) : -

4. Pemberantasan (*Represif*) ; -

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi ter hukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa membuat perasaan malu terhadap korban ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 28 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; --

Menimbang bahwa , barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-

Mengingat Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-UndangNo.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Sindang Salamun Alias Sandy telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan diaksesnya Informasi elektronika yang memiliki muatan Pencemaran nama baik yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;-
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim, yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa 11 (sebelas) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lembar print out gambar dan status facebook atas nama Dullah Tusiek ;
 - 1 (satu) lembar print out tulisan kata-kata/ kalimat komentar pada akun facebook atas nama Sandi Salamun ;
 - 1 (satu) buah lembar print out gambar dan status facebook atas nama Met Kota Tual ;
 - 1 (satu) lembar print out tulisan kata-kata/kalimat komentar pada akun facebook atas nama Sandi Salamun , Dirampas untuk dimusnahkan ;

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 6 November 2017 oleh Farid Hidayat Sopamena ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ali Murdiat ,SH.MH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nelly Dian, A.Md,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, yang dihadiri oleh Ferdinand Sianturi,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta di Hadapan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ali Murdiat ,SH.MH

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

Hakim Anggota II,

ttd

Hatijah A Paduwi,SH

Panitera Pengganti ,

ttd

Nelly Dian, A.Md,SH

Putusan perkara Pidana Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Tul Halaman 30 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)